



---

## Analisis Ke-Ekonomian Transformasi Regulasi Sektor Keuangan dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Siti Aminah Mega Putri<sup>1</sup>, Parningotan Malau<sup>2</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [Megaputri.04@gmail.com](mailto:Megaputri.04@gmail.com), [pmalau0707@gmail.com](mailto:pmalau0707@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) was enacted in response to the need for comprehensive reform of Indonesia's financial sector, which was deemed no longer suitable or relevant to current developments. Prior to this regulation, various financial regulations were scattered across several laws that were more than 30 years old. This made them unable to accommodate global developments, technological advancements, and the complexity of modern finance. The experiences of the 1998 monetary crisis and the 2008 global financial crisis demonstrated that weaknesses in regulatory structures and coordination among authorities had systemic impacts on the national economy. Therefore, there is a need for a legal framework that is more integrated, adaptive, and capable of strengthening the stability of the financial system. This study was conducted using a legal-normative and descriptive methodology, providing a detailed analysis. The P2SK Law, included in the omnibus law, aims to integrate and amend approximately 17 laws in the financial sector with the objectives of strengthening institutions, improving governance, expanding financial inclusion, and fostering innovation in technology-based finance. The enactment of this law serves as legal evidence of the state's efforts to establish legal certainty, ensure consumer protection, and enhance public confidence in Indonesia's financial system. With a stronger, more efficient, and more inclusive financial system, the P2SK Law is expected to serve as a strategic tool in accelerating equitable and sustainable economic growth on a national scale.

**Keywords:** P2SK; Economy; Globalization; Financial System.

### ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan lahir dari respons kebutuhan reformasi yang holistik dalam keuangan Indonesia yang dinilai tidak lagi sesuai atau relevan dengan perkembangan zaman. Sebelum adanya regulasi tersebut, berbagai peraturan di bidang keuangan telah tersebar di beberapa undang-undang yang berumur lebih dari 30 tahun. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu mengakomodasi perkembangan global, pembaruan teknologi, dan kerumitan atau kompleksitas keuangan yang modern. Pengalaman krisis moneter 1998 ataupun krisis keuangan dunia 2008 menjadi petunjuk bahwa kelemahan struktur regulasi dan koordinasi antarotoritas memberikan dampak sistemik dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kerangka hukum yang lebih terintegrasi, adaptif, serta mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan deskriptif yang memberikan uraian kajian secara mendetail. UU P2SK hadir dalam omnibus law bertujuan mengintegrasikan dan

---

*mengubah sekitar 17 undang-undang di bidang keuangan dengan tujuan memperkuat kelembagaan, meningkatkan tata kelola, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong adanya inovasi di bidang keuangan berbasis teknologi. Pembentukan Undang-Undang ini secara yuridis menjadi bukti upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang ada di Indonesia. Dengan sistem keuangan yang lebih kuat, efisien, dan inklusif, UU P2SK diharapkan mampu menjadi suatu media yang strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berskala nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** P2SK; Ekonomi; Globalisasi; Sistem Keuangan.

## PENDAHULUAN

Sektor keuangan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional yang berbenturan dengan hak-hak fiskal negara sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam perspektif keuangan negara, sektor keuangan tidak merupakan ranah privat yang terlepas dari tanggung jawab negara, melainkan merupakan suatu bagian yang sangat kritis dalam proses pengelolaan keuangan negara yang mencakup kebijakan berupa fiskal, moneter, dan pengawasan prudensial. Perkembangan sistem keuangan global dalam dua dekade terakhir ditandai dengan adanya tiga momen yang membentuk regulasi di Indonesia. Pertama adalah krisis moneter Asia pada masa Orde Baru tahun 1997-1998 yang menghancurkan sistem perbankan nasional dan mendorong lahirnya Bank Indonesia (BI) sebagai bank yang sentral dan independent serta melahirkan Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003. Kedua, krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008-2009 memperlihatkan pentingnya pengawasan mikroprudensial yang terintegrasi, sehingga pada tahun 2011 lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketiga, adanya pandemi COVID-19 yang menunjukkan pentingnya koordinasi lintas otoritas keuangan dan ketangguhan sistem keuangan dalam menghadapi guncangan ekstrem.

Hukum keuangan adalah bidang hukum yang mengatur segala aspek terkait dengan keuangan, baik pada tingkat individu, perusahaan, maupun pemerintahan (Malau dan Frans, 2024). Sebelum adanya UU P2SK, kurang lebih terdapat 17 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem keuangan secara sektoral di Indonesia yang berusia lebih dari tiga dekade. Kondisi semacam ini menyebabkan inkonsistensi regulasi, kekosongan pada segmen-segmen inovasi teknologi terbaru, dan lemahnya koordinasi antarlembaga meliputi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dari sisi hukum keuangan negara, fragmentasi ini dapat mengancam kestabilan sistem keuangan negara yang merupakan bagian dari kepentingan fiskal yang bersifat fundamental. Akibat hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah ingin membentuk Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 2023. Undang-Undang tersebut lahir dengan nama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

---

UU P2SK yang lahir dengan 27 bab dan 341 pasal merupakan *omnibus law* bidang keuangan yang memiliki catatan paling komprehensif sepanjang sejarah.

Dalam konteks hukum keuangan negara, posisi UU P2SK penting untuk dikaji secara mendalam karena ia tidak hanya memperbarui rezim pengawasan teknis, melainkan mengatur ulang hubungan kewenangan antara otoritas-otoritas yang mengelola dan mengawasi ekonomi negara. Ketegasan peran BI sebagai bank sentral penjaga stabilitas moneter dan makroprudensial, penguatan independensi, dan kewenangan dari OJK sebagai pengawas mikroprudensial lintas sektor, hingga perluasan mandat LPS dalam penjaminan asuransi. Semua itu terhubung dalam satu atap koordinasi melalui lembaga KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang di mana dasar hukumnya diatur dalam UU P2SK. Urgensi adanya penyelarasan atau harmonisasi regulasi sektor keuangan tidak semata berupa kepentingan teknis-sektoral. Di dalam pengembangan hukum keuangan negara, stabilitas bidang keuangan adalah syarat bagi pemenuhan fungsi anggaran dan fiskal negara. Ketika sistem keuangan terancam melalui krisis perbankan, kegagalan lembaga keuangan secara sistemik, maupun praktik ilegal berupa investasi bodong, pinjaman daring yang tidak beizin, maka hal tersebut menjadi suatu beban perekonomian yang wajib ditanggung oleh negara.

## METODE

Metode penelitian adalah suatu upaya untuk mendapatkan data yang dijadikan bahan kajian dalam karangan ilmiah. Menurut Sugiyono (2019: 2), metode ilmiah adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nasir pernah menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka (*library research*). Secara sederhana, kajian pustaka dapat diartikan dengan upaya pengumpulan data untuk menunjang penelitian dengan cara menggunakan membaca karangan ilmiah. Data yang terkumpul bersifat sekunder melalui kajian jurnal, makalah, dan skripsi yang merupakan karangan ilmiah orang lain (Zed, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kedudukan Reformasi Sektor Keuangan dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara*

Hukum keuangan negara dalam bidang akademis hukum di Indonesia berlandaskan pada pasal 23 UUD 1945 yang secara jelas memerintahkan pengelolaan keuangan negara wajib didasarkan pada asas keterbukaan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keuangan negara dari perspektif pertanggungjawaban adalah keseluruhan hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian atau definisi ini kemudian diadopsi menjadi suatu deskripsi yang bersifat normatif dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalamnya, tercakup ruang lingkup yang luas

meliputi penerimaan, pengeluaran, kekayaan, dan kewajiban negara yang sekiranya dinilai dengan uang.

Perdebatan di bidang akademis terkait ruang lingkup dari keuangan negara tidak hanya berhenti ada tataran normatif saja. Sorik dan Dwiatmoko mencatat bahwa elastisitas konsep keuangan negara mencakup spektrum yang luas, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di mana kekayaan negara yang dipisah masih menyisakan ketidaksatuan pendapat dalam ranah teori, legislasi, maupun yurisprudensi (Sorik dan Anang, 2011). Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013 memberikan suatu penafsiran yang kuat terhadap konsepsi keuangan negara yang luas. Dalam hal ini, hukum keuangan negara tidak dimaknai hanya sebagai hukum anggaran saja. Ia mencakup pengaturan instrumen-instrumen yang berfungsi sebagai pendukung tercapainya tujuan fiskal dan kesejahteraan negara yang termasuk di dalamnya adalah sistem moneter, pasar modal, perbankan, dan stabilitas sistem keuangan yang menyeluruh. Dengan begitu, sektor keuangan yang berada dalam jangkauan hukum keuangan negara bukan karena langsung merupakan bagian dari APBN, tetapi ia adalah suatu syarat fungsional untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.

Sektor keuangan dalam sistem perekonomian negara Indonesia memiliki posisi yang konstitusional. Hal ini dibuktikan dengan bunyi pasal 23D UUD 1945 yang dengan jelas memberikan mandat kepada negara dalam membentuk bank sentral dan pasal 23C yang memberikan ruang bagi peraturan perundang-undangan lainnya dalam mengatur keuangan negara. Bank Indonesia adalah bank sentral dengan OJK sebagai lembaga pengawas yang bersifat independen dan LPS sebagai suatu lembaga penjamin simpanan yang keseluruhannya merupakan produk dari kewenangan negara dalam mengorganisasi sistem keuangan publik. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengartikan Sistem Keuangan sebagai seluruh kegiatan yang terkait dengan jasa keuangan dan pengelolaaannya, termasuk di dalamnya instrumen keuangan yang tersedia di masyarakat, lembaga-lembaga yang terlibat, peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatannya, disertai dengan infrastruktur yang mendukung terlaksananya kegiatan.

Definisi ini menempatkan keuangan sebagai ekosistem terintegrasi yang membutuhkan pengaturan dan pengawasan yang padu, bukan sebatas fragmentatif. Posisi sektor keuangan bagi hukum keuangan negara semakin jelas apabila dikaitka dengan fungsi fiskal. Kegagalan suatu lembaga keuangan dalam bidang sistemik berpotensi menuntut intervensi negara dengan media fiskal, contohnya dalam bentuk *bailout*, penjaminan dana pihak ketiga, bisa pula pembelian aset yang bermasalah. Pada tahun 1997-1998 ketika Indonesia mengalami krisis moneter se-Asia pada saat itu, biaya penyelamatan perbankan lahir dari sekitar 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi pembuktian betapa stabilitas sektor keuangan adalah kepentingan fiskal yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Oleh sebab itu, pengaturan sektor keuangan melalui Undang-Undang P2SK memiliki hubungan yang relevan dan melekat pada prinsip hukum keuangan negara, khususnya asas kehati-hatian fiskal. Pengawasan keuangan

---

negara merupakan mekanisme penting dalam menjaga keuangan publik agar berjalan secara transparan, efisien, dan akuntabel (Malau dan Frans).

Pembentukan UU P2SK dilatarbelakangi kegagalan regulasi yang bersifat sektoral dan monolitik untuk mengimbangi kompleksitas ekosistem keuangan kontemporer. Dalam salah satu konsideran UU P2SK, dinyatakan secara eksplisit pengaturan sektor keuangan yang tersebut dalam berbagai undang-undang belum memadai dan kurang mendukung pengembangan serta penguatan sektor keuangan yang diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pendekatan *omnibus law* yang diimplementasikan dalam UU P2SK memiliki implikasi yang sangat penting dalam kodifikasi sistem hukum sipil (*civil law*) di Indonesia. Syafitri mencatat penerapan metode tersebut menimbulkan diskusi yang mendalam karena pada dasarnya sistem hukum Indonesia mengutamakan kodifikasi sebagai solusi dari hiper-regulasi (Syafitri, 2023). Namun, di sisi lain, mengingat kedaruratan dan kegentingan reformasi di bidang regulasi sektor keuangan yang tidak dapat ditunda, pendekatan *omnibus* dinilai menjadi pilihan pragmatis yang tepat dan dapat dibenarkan secara teoritis, asalkan prinsip-prinsip dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik tetap dijalankan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan setidaknya ada lima ruang lingkup pengaturan utama dalam UU P2SK, meliputi penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan, penguatan tata kelola dan kepercayaan publik, akumulasi dana jangka panjang untuk pembangunan, perlindungan konsumen, dan literasi, inklusi, serta inovasi di bagian sektor keuangan. Kelima cakupan ini menjadi bukti kolektif bahwa UU P2SK tidak hanya menjadi peraturan teknis-sektoral, melainkan suatu kebijakan hukum yang memiliki aspek konstitusional maupun fiskal yang signifikan. Salah satu aspek paling kritis dalam UU P2SK apabila dikaji secara hukum adalah pengaturan korelasi kewenangan di antara lembaga keuangan.

UU P2SK mengakomodasi tiga otoritas utama dalam suatu kerangka koordinatif, yaitu pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang memegang peran otoritas fiskal, Bank Indonesia sebagai bank yang memiliki peran sentral dengan mandat stabilitas moneter serta makroprudensial, dan OJK sebagai pengawas mikroprudensial dan perilaku pasar (*market conduct*) dari seluruh lembaga jasa keuangan. Pada bagian normatif, UU P2SK memberikan penguatan koordinasi lintas lembaga melalui suatu forum KSSK yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan juga Ketua Dewan Komisiner LPS. Dalam struktur pemerintahan ini, sifatnya adalah horizontal dengan adanya prinsip *ex-officio* yang mencerminkan keterwakilan otoritas dari fiskal, moneter, dan pengawas dalam suatu wadah koordinatif. Ditinjau dari hukum ekonomi negara, struktur ini sangat penting karena mencegah adanya fragmentasi keputusan dalam menghadapi krisis sistem keuangan yang nantinya akan berdampak pada fiskal.

Asas legalitas di dalam hukum ekonomi negara memberikan suatu kewajiban bahwa tindakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara wajib memiliki dasar hukum yang jelas. Untungnya, UU P2SK lahir sebagai bentuk dari payung hukum yang eksplisit terhadap penambahan atau perluasan

kewenangan otoritas. Misalnya, perluasan kewenangan OJK dalam mengawasi inovasi teknologi pada sektor ekonomi diatur dengan tegas dalam Pasal 6 UU OJK yang diubah melalui Pasal 8 UU P2SK. Selain adanya legalitas, prinsip akuntabilitas mewajibkan adanya pertanggungjawaban dari pengelola sektor keuangan secara transparan dalam mengelola sumber daya publik. Undang-undang tersebut memberikan jawaban dengan perubahan, seperti ketentuan akuntabilitas BI dan mekanisme pelaporan OJK kepada DPR dan presiden. Dimensi ini sangat penting karena OJK dan BI pada prinsipnya adalah lembaga yang independen dalam mengelola sumber daya. Secara prinsip, mereka adalah lembaga yang berperan mengemban amanah dari keuangan dan kepentingan publik.

### ***Implikasi Pengaturan UU P2SK terhadap Sistem Pengawasan dan Stabilitas Keuangan Negara***

Implikasi yang paling langsung dari adanya UU P2SK dalam ranah pengawasan keuangan adalah perluasan kewenangan OJK yang bertambah secara signifikan. Sebenarnya, OJK sudah memiliki kewenangan dalam pengawasan perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pension, dan lembaga jasa keuangan lain. Namun, melalui UU P2SK, cakupan dari pengawasan OJK tersebut ditambah lagi dalam bidang inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), aset keuangan digital, kripto, koperasi sektor jasa keuangan, dan lembaga keuangan mikro lainnya (Syafitri, 2023). Perluasan ini membawa dua dampak yang berbeda, di mana satu sisi dengan adanya penambahan kewenangan ini menjadikan pengawasan ekosistem keuangan menjadi terintegrasi yang dapat mencegah arbitrase regulasi (*regulatory arbitrage*). Di sisi lainnya, dengan adanya penambahan kewenangan ini menjadikan OJK harus memiliki kapasitas memadai, dari segi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, bahkan peraturan pelaksanaan agar pengawas dapat berjalan dengan efektif. Kajian ilmiah membuktikan keberhasilan UU P2SK bergantung pada kualitas regulasi yang akan diturunkan dalam waktu dua hingga lima tahun sejak undang-undang tersebut berlaku (Kontan, 2022).

Dalam pandangan hukum keuangan negara, adanya perluasan kewenangan dari OJK patut diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang setara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan suatu kerangka hukum untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan public. Sejauh lembaga-lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK berhubungan dengan keuangan publik, maka sudah jelas bahwa prinsip akuntabilitas keuangan sudah berlangsung. Salah satu pencapaian secara normatif yang sangat penting dari UU P2SK adalah adanya penguatan kerangka integrasi pengawasan lintas sektor dengan lembaga KSSK. Sebelumnya, koordinasi otoritas sektor keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). UU P2SK menguatkan mekanisme dengan memberikan suatu landasan hukum yang tegas, terutama bagi koordinasi kebijakan yang berhubungan dengan fiskal dan moneter serta pengawasan prudensial di dalam satu forum (Tanjung et al., 2024).

Tanjung, dkk. menyimpulkan terjaganya kesetupaduan regulasi dan tidak tumpang tindihnya kewenangan dari OJK, BI, dan LPS adalah suatu pra-syarat untuk menciptakan iklim keuangan yang stabil (Tanjung et al., 2024). UU P2SK dengan jelas menyampaikan bahwa ketiga lembaga yang telah disebutkan di atas bersama dengan Kementerian Keuangan harus berkoordinasi melalui forum KSSK dalam suatu kerangka jaring pengaman sistem keuangan (*financial safety net*). Koordinasi ini meliputi pembagian informasi, pembuatan kebijakan bersama dalam kondisi yang genting, dan penetapan protokol penanganan lembaga keuangan yang memiliki dampak sistemik. Pengawasan konglomerasi keuangan adalah dimensi yang baru dan signifikan dalam UU P2SK. Bab XV UU P2SK mengatur bahwa OJK melakukan pengawasan yang terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan, yaitu lembaga jasa keuangan yang memiliki berbagai segmen di bidang keuangan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2024 adalah suatu peraturan yang diterbitkan sebagai suatu hal yang konkret dalam menindaklanjuti amanat tersebut.

Pengawasan yang terintegrasi atas konglomerasi keuangan penting dari sudut pandang hukum keuangan negara karena kegagalan dari sebuah entitas konglomerasi berpotensi menimbulkan dampak yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Implikasi UU P2SK terhadap tata kelola keuangan negara dapat dilihat dari perspektif perubahan struktur kewenangan antarlembaga dan penguatan mekanisme di bidang pertanggungjawaban. Dari segi struktur kewenangan, UU P2SK mempertegas adanya distribusi fungsi yang lebih merata pada tiga lembaga, yaitu pemerintah (fiskal), BI (moneter dan makroprudensial), dan OJK (mikroprudensial dan perilaku pasar). Kejelasan dari distribusi ini merupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan asas legalitas dalam hukum keuangan negara yang menghendaki tidak ada ruang kosong ataupun tumpang tindih kewenangan sehingga dapat menghambat asas akuntabilitas.

Salah satu aspek pertanggungjawaban yang menarik dari UU P2SK adalah penguatan mekanisme pengawasan anggaran LPS. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran LPS tidak cukup apabila hanya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan saja, melainkan pula juga harus dari DPR untuk mendukung asas *check and balances*. Stabilitas sistem keuangan merupakan tanggung jawab negara. Ketidakstabilan sistem keuangan tidak hanya merugikan nasabah dan investor, tetapi juga membebankan anggaran pada negara melalui adanya kewajiban penjaminan dan pemulihan. Dalam hal ini, UU P2SK dengan segala ketentuan KSSK, pencegahan krisis, pengawasan makroprudensial BI, dan pengawasan makroprudensial OJK, adalah suatu instrumen hukum yang dapat melindungi kepentingan fiskal suatu negara.

UU P2SK turut memperkuat landasan hukum bagi Bank Indonesia agar aktif berkontribusi dalam pemeliharaan sistem keuangan, sesuai dengan tugas bank sentral dalam KSSK. Perluasan dari mandat BI ini penting dari perspektif hukum keuangan negara karena sangat memungkinkan kebijakan fiskal dan moneter bergerak dalam koridor yang lebih terkoordinasi demi kepentingan perekonomian nasional. Tujuan utama lahirnya UU P2SK adalah untuk menyelaraskan atau

---

mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan regulasi yang ada di Indonesia ke dalam suatu undang-undang yang dapat mencakup segalanya. UU P2SK ini merupakan suatu bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi negara dari segi hukum lebih baik dan lebih berkembang. Namun, penerapan UU P2SK tidak berlangsung dengan sempurna karena pada faktanya di lapangan, masih ditemukan hal-hal yang masih harus dibenahi secara teratur. Terkadang, hal positif tetap mendapatkan tantangan yang tidak sedikit dalam upaya untuk merealisasikannya.

Tantangan pertama adalah adanya kemungkinan terjadi tumpang tindih antara kewenangan OJK dan BI dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan yang memiliki entitas perbankan, yaitu konglomerasi keuangan. Tanjung mengidentifikasi bahwa pada praktiknya, batas antara pengawasan makroprudensial BI dan pengawasan mikroprudensial OJK tidak selalu berbentuk tegas, terutama dalam situasi terdapat ketegangan pasar atau ketika bank berada dalam kondisi pengawasan intensif. Tantangan kedua berhubungan dengan penyidikan tindak pidana dalam sektor keuangan. Pasal 8 angka 21 UU P2SK menetapkan OJK sebagai lembaga tunggal yang berhak dalam penyidikan pidana di sektor jasa keuangan. Namun, hal ini kemudian diputuskan dalam Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 sebagai hal yang bersifat inkonstitusional. Frasa “hanya” dinilai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga kewenangan penyidikan tindak pidana keuangan dapat dilakukan oleh OJK dan Polri.

Putusan ini menunjukkan prinsip konstitusional Polri memiliki fungsi utama penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, sedangkan OJK diposisikan sebagai suatu lembaga yang sifatnya menunjang dan wajib berkoordinasi dengan Polri (Kontan, 2023). Koreksi yang bersifat konstitusional yang mencerminkan dimensi paling penting dalam hukum keuangan negara bahwa hukum sektor keuangan tidak dapat dimonopoli oleh satu lembaga saja meskipun mereka adalah pakar teknis-keuangan, karena hal ini dapat mengganggu prinsip negara hukum dan akses keadilan. Dalam hal ini, koordinasi OJK-Polri dalam penyidikan tindak pidana sektor keuangan adalah wujud *check and balances* dalam sistem penegakan hukum keuangan negara (CNBC, 2026).

Tantangan yang ketiga adalah tantangan dalam menciptakan regulasi turunan dari UU P2SK. Pemerintah dalam hal ini wajib membuat peraturan turunan dari UU P2SK karena dianggap sebagai peraturan pelaksana undang-undang tersebut UU P2SK dengan tegas mewajibkan penerbitan Peraturan Pemerintah, Peraturan BI, POJK, dan Peraturan LPS dalam jangka waktu dua tahun sejak berlaku. Keterlambatan atau ketidaklengkapan dari regulasi turunan dapat menyebabkan kekosongan hukum yang justru akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan harmonisasi yang ingin dicapai oleh UU P2SK. Dari segi hukum keuangan negara, kekosongan dari regulasi di bidang pengawasan dan penjaminan berpotensi menghasilkan risiko moral (*moral hazard*) yang akan membebani keuangan negara (Hukumonline, 2025).

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, sektor keuangan yang ditampilkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memiliki posisi yang sangat kuat di dalam pandangan hukum keuangan negara. UU P2SK beranjak dari Pasal 23 UUD 1945 dan secara normatif berada dalam ekosistem regulasi keuangan negara yang luas, termasuk di dalamnya adalah UU Keuangan Negara, UU Pemeriksaan Keuangan, dan ketentuan pembentukan lembaga-lembaga keuangan negara. Sebagai *omnibus law*, UU P2SK yang mengakomodasi 17 regulasi berbeda dari sebelumnya merespons kebutuhan mendesak kepastian hukum, efisiensi regulasi, dan penguatan kelembagaan otoritas keuangan demi tercapainya prinsip kehati-hatian fiskal dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. UU P2SK tidak sekadar merupakan pembaruan di bidang teknis-sektoral, tetapi merupakan instrumen hukum publik yang memiliki implikasi konstitusional dan fiskal yang sangat signifikan dalam sistem keuangan negara. Lebih dari itu, implikasi UU P2SK juga meluas ke sektor pengawasan dan pengelolaan keuangan negara yang kompleks. Perluasan kewenangan OJK, penguatan posisi dan koordinasi KSSK, dan penegasan peran BI dalam stabilisasi sistem keuangan nasional adalah langkah-langkah normatif yang memperkuat arsitektur pengawasan keuangan nasional. Namun, terdapat sejumlah tantangan normatif, seperti potensi tumpang tindih kewenangan OJK dan BI, koreksi konstitusional atas monopoli penyediaan OJK melalui Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023, dan kebutuhan mendesak regulasi turunan yang komprehensif dan tepat waktu. Upaya penguatan stabilitas dan akuntabilitas sistem keuangan nasional yang diamanatkan dalam UU P2SK hanya bisa terwujud jika tantangan-tantangan normatif diselesaikan secara sistematis, baik berupa revisi undang-undang sebagaimana yang telah dibahas oleh DPR maupun penerbitan regulasi pelaksana yang konsisten dan sinergis dengan tujuan reformasi UU P2SK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Sengketa kewenangan antarlembaga negara*. Konstitusi Press.
- Atmadja, A. P. S. (1986). *Mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara: Suatu tinjauan yuridis*. PT Gramedia.
- Atmadja, A. P. S. (2005). *Keuangan publik dalam perspektif hukum: Teori, praktik, dan kritik*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Atmadja, A. P. S. (2010). *Keuangan publik dalam perspektif hukum: Teori, praktik, dan kritik* (Edisi ke-3). Rajawali Pers.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2010). *Laporan akhir kompendium bidang hukum keuangan negara (Sumber-sumber keuangan negara)*. [https://bphn.go.id/data/documents/sumber-sumber\\_keuangan\\_negara.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/sumber-sumber_keuangan_negara.pdf)
- CNBC Indonesia. (2026, Februari 12). *Revisi UU P2SK, pakar hukum: Polisi penyidik utama kejahatan finansial*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260212125155-17->

710570/revisi-uup2sk-pakar-hukum-polisi-penyidik-utama-kejahatan-finansial

- Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan RI. (2022, Desember 15). *UU P2SK resmi disahkan, langkah awal reformasi sektor keuangan*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/12/15/4378-uu-p2sk-resmi-disahkanlangkah-awal-reformasi-sektor-keuangan>
- Huda, M. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan kesehatan perbankan di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(3), 61-77. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/385/344>
- Hukumonline. (2024, Oktober 2). *Urgensi koordinasi OJK dan Polri dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-koordinasi-ojk-dan-polri-dalam-penyidikan-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangan-lt66fa885187f0b/>
- Hukumonline. (2025, Oktober 1). *Komisi XI DPR sodorkan 16 materi perubahan UU P2SK*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/komisi-xi-dpr-sodorkan-16-materiperubahan-uu-p2sk-lt68dc76470a301/>
- Hukumonline. (2026, Februari 12). *Putusan MK dan implikasinya terhadap kewenangan penyidikan dalam RUU P2SK*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-dan-implikasinya-terhadap-kewenangan-penyidikan-dalam-ruu-p2sklt698ea07f4fe6e/>
- JDIH DPR RI. (n.d.). *Revisi UU PPSK tegakkan putusan MK dan perkuat fungsi pengawasan*. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/59955/t/Revisi+UU+PPSK+Tegakan+Putus%20an+MK+dan+Perkuat+Fungsi+Pengawasan>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXII/2024*.
- Malau, P., & Borgias, F. (2024). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Getpress Indonesia.
- Media Keuangan Kementerian Keuangan RI. (2023). *UU P2SK urgen, ini alasannya*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/uu-p2sk-urgen-inialasannya>
- Media Keuangan Kementerian Keuangan RI. (n.d.). *Langkah jitu reformasi sektor keuangan melalui UU P2SK*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/langkahjitu-reformasi-sektor-keuangan-melalui-uu-p2sk>
- Nugraha, D. R., Olivia, R. V., Fransisko, R., & Satmaidi, E. (2026). Reformasi sektor keuangan dalam perspektif hukum keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. *Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan*, 7(1), 89-105.

- 
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Sorik, S., & Dwiatmoko, A. (2022). Perdebatan teoritis terhadap perluasan ruang lingkup keuangan negara di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 348–366. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/5/>
- Syafitri, Y. (2023). Implikasi penerbitan omnibus law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan. *UNES Law Review*, 6(1), 860–867. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/893>
- Tanjung, A. A., Ariza, D., Nababan, F., Siboro, R. P., & Hasyim, H. (2024). Kritikalitas pembagian fungsi pengawasan dan regulasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(2), 84–101. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/AEPPG/article/download/139/213/776>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).